

**MAKNA DAN SIMBOLIK TRADISI MINUM AIR SENDANG SETELAH
AKAD NIKAH: STUDI DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG,
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL.**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ALIFATUL MAULA VIANDRA WIDODO
22103050108

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tradisi minum air sendang setelah akad nikah merupakan bagian dari rangkaian pernikahan yang menjadi kekhasan masyarakat di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Prosesi ini dilakukan setelah akad nikah pengantin diarak ke sendang melewati sendang mentotaruna kemudian meminum air sendang di sendang surasentika, dan diakhiri dengan memasukkan tangan ke dalam gentong berisi air. Masyarakat meyakini tradisi ini simbol doa, meminta restu kepada leluhur, dan harapan agar pengantin dapat segera beradaptasi di lingkungan baru, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan segera memperoleh keturunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan masyarakat terhadap tradisi minum air sendang setelah akad nikah serta menganalisis makna simbolik yang terkandung dalam tradisi tersebut menggunakan teori interpretatif Clifford Geertz. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan antropologi. Subjek penelitian Masyarakat dusun saradan yaitu, tokoh adat, bapak dukuh dusun Saradan, dan pasangan pengantin yang melaksanakan tradisi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna simbolik prosesi minum air sendang setelah akad nikah tidak dimaknai secara tunggal oleh masyarakat, melainkan terdapat variasi pemaknaan. Berdasarkan analisis teori interpretatif Clifford Geertz, tradisi ini dipahami melalui tiga prinsip utama: *pertama*, tradisi sebagai teks budaya yang perlu dibaca dan ditafsirkan maknanya, *kedua*, makna bersifat publik dan milik bersama seluruh masyarakat, bukan milik perseorangan, *ketiga*, melalui *thick description* ditemukan makna mendalam yang tersembunyi di balik setiap prosesi tradisi tersebut. Variasi pemaknaan yang ditemukan justru membuktikan bahwa tradisi ini merupakan sistem makna yang hidup, bersifat publik, dan terus berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Makna simbolik, tradisi minum air sendang, masyarakat, pernikahan, teori interpretatif Geertz.

ABSTRACT

The tradition of drinking spring (*sendang*) water after the Islamic marriage contract (*akad nikah*) is part of a wedding procession that has become a distinctive cultural practice among the people of Dusun Saradan, Terong Village, Dlingo District, Bantul Regency. This procession is carried out after the *akad nikah*, in which the bride and groom are escorted to the spring, passing through Mentotaruna Spring, then drinking water from Surasentika Spring, and ending by immersing their hands into a jar filled with water. The community believes that this tradition symbolizes prayers, seeking blessings from ancestors, and hopes that the couple will quickly adapt to their new environment, build a harmonious household, and soon be blessed with children.

This study aims to describe the community's interpretation of the tradition of drinking spring water (*sendang*) after the *akad nikah* and to analyze the symbolic meanings contained in the tradition using Clifford Geertz's interpretative theory. This research is *field research* with a descriptive-analytical nature and an empirical approach. The research subjects were members of the Saradan community, including traditional leaders, the head of Dusun Saradan, and married couples who performed the tradition. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The data were then analyzed qualitatively using an inductive method.

The results of this study show that the symbolic meaning of the procession of drinking spring water after the *akad nikah* is not interpreted uniformly by the community; rather, there are various interpretations. Based on Clifford Geertz's interpretative analysis, this tradition is understood through three main principles: *first*, culture as a text that must be read and interpreted, *second*, meaning is public in nature and belongs collectively to the community, not to any individual and *third*, through *thick description*, deep meanings hidden behind each stage of the tradition are uncovered. The variations in interpretation found in the community prove that this tradition constitutes a living, public system of meaning that continues to develop within the community.

Keywords: Symbolic meaning, tradition of drinking spring water, community, marriage, Geertz's interpretative theory

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifatul Maula Viandra Widodo
NIM : 22103050108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Makna Dan Simbolik Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah: Studi Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul." adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026 M
3 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Alifatul Maula Viandra W
NIM. 22103050108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alifatul Maula Viandra Widodo

NIM : 22103050108

Judul : "Makna Dan Simbolik Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah: Studi Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul."

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Mansur S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-645/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA DAN SIMBOLIK TRADISI MINUM AIR SENDANG SETELAH AKAD NIKAH: STUDI DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFATUL MAULA VIANDRA WIDODO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050108
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a22c8e3ee199



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a229168004f9



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a22944753b76



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2631afe8f83

MOTTO

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra _Hindia)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. karya sederhana ini, penulis persembahkan dengan segenap rasa hormat dan penuh cinta kepada:

Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibuk yang tiada henti slalu memanjatkan doa-doa baik serta kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan penulis.

Kepada kakak saya Ulin Nuha Al Hadziq dan kedua adik saya Maurissa Qothrun Nada, Niam Khairina Muwafiq, terimakasih atas dukungan yang diberikan, semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk melangkah lebih jauh lagi. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adiku.

Terakhir untuk diri saya sendiri Alifatul Maula Viandra Widodo apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf arab ke latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat fath}ah kasroh serta d}ammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-Fitri</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fath}ah	ditulis	a
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	D}ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istih}sa>n</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risa>lah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisa>'</i>

IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafaz, hadis, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna Dan Simbolik Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah: Studi Di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S Ag, M.A., M.Phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, arahan, dan saran-saran dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman bagi penulis
7. Kepada orang tua penulis tercinta Bapak dan Ibu. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan agar anak-anaknya bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Sosok yang luar biasa yang selalu hadir dalam doa, kasih sayang, pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibuk.

8. Kepada kakak saya M. Ulin Nuha Al Hadziq dan kedua adik saya Maurissa Qothrun Nada, Niam Khairina Muwafiq. Terimakasih atas perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang slalu hadir, baik melalui kata maupun tindakan. Nasihat, doa, dan kehadiran kalian meski tidak selalu diucapkan secara langsung menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tahap perjuangan ini.
9. Kepada saudara terdekat, seperjuangan saya dari kecil Shofina Khoirun Nisa. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerjasamanya serta kesediaannya untuk saling bertukar pikiran selama proses studi. Kehadiran dan bantuan yang diberikan sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi penulis.
10. Kepada sepupu saya Nilla Shofia dan Nelly Shofia. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang tiada henti. Semoga kesuksesan juga selalu menyertai langkah kalian.
11. Kepada keluarga besar. Terimakasih senantiasa memberikan doa, dukungan, dan segala bentuk perhatiannya menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah.
12. Kepada teman lama yang sampai saat ini masih bersama meskipun tidak selalu jumpa. Tata, Lilis, Ayak, Najwa, Maulida, Dila, Olivia terima kasih sudah menjadi teman berbagi cerita dan penyemangat, semoga kalian dimudahkan segala urusannya.
13. Kepada Lingga Ayu Salma dan Sabila Maya terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya semasa Aliyah, hingga

masa perkuliahan. Semoga setiap kebaikanmu akan dibalas dengan hal-hal baik dan selalu menjadi pribadi yang baik kepada semua orang.

14. Kepada teman seperjuangan sejak awal perkuliahan Rifda Firmida, Ayyin Maulani, Aruma Hilma. Terima kasih telah berjalan bersama dalam lelah dan harap, menjadi tempat berbagi keluh, tawa dan semangat ketika langkah terasa berat. Penulis berharap kedepan nya kita tetap saling merangkul dan melangkah bersama, menguatkan satu sama lain, hingga akhirnya meraih gelar S.H yang kita perjuangkan.
15. Kepada teman-teman KKN 117 Gondang (Nana, Nanad, Jeje, Ida, Kia, Desty, Hammed, Yogi dan Iqbal) kehadiran kalian sangat berharga bagi penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama selama pelaksanaan KKN. Canda, tawa, yang terjalin menjadi kenangan indah sekaligus penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Kepada seluruh responden penelitian, penulis mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan bantuan dalam memberikan data, informasi, serta partisipasi yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.
18. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan.

19. Terakhir, kepada diri saya sendiri Alifatul Maula Viandra W. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua ini. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Mei 2026 M
2 Dzulhijah 1447 H

Penyusun



Alifatul Maula Viandra Widodo
NIM: 22103050108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF	20
A. Agama dan Tradisi Lokal.....	20
B. Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Akad Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Akad Nikah.....	23
3. Rukun dan Syarat Akad Nikah.....	23
C. Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif.....	26
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	26
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	33
D. Akad Nikah Menurut Hukum Adat.....	37

BAB III	TRADISI MINUM AIR SENDANG SETELAH AKAD NIKAH DI DUSUN SARADAN, KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL	43
A.	Gambaran Umum Wilayah Dusun Saradan	43
1.	Letak wilayah.....	43
2.	Kondisi Demografis.....	44
B.	Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah.....	46
1.	Sejarah Keberadaan Sendang Surasentika	46
2.	Buangi	47
3.	Praktik Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah.....	53
C.	Makna Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah.....	59
BAB IV	ANALISIS MAKNA SIMBOLIK TRADISI MINUM AIR SENDANG SETELAH AKAD NIKAH PERSPEKTIF TEORI INTERPRETATIF	66
A.	Makna Simbolik Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah Bagi Masyarakat Dusun Saradan.....	66
B.	Tradisi Minum Air sendang Setelah Akad Nikah Dalam Teori Interpretatif Geertz	69
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN.....	I
	<i>Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, Dan Istilah Asing.....</i>	<i>I</i>
	<i>Lampiran 2 : Pedoman Wawancara</i>	<i>II</i>
	<i>Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....</i>	<i>III</i>
	<i>Lampiran 4 : Surat Bukti Wawancara</i>	<i>IV</i>
	<i>Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara</i>	<i>XII</i>
	CURRICULUM VITAE	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 : Informan yang diwawancarai	18
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Dusun Saradan	46
Tabel 4 : Jenjang Pendidikan Masyarakat Dusun Saradan.....	47
Tabel 5 : Makna Masyarakat Tentang Tradisi Minum Air Sendang Setelah Akad Nikah	61



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upacara perkawinan adat di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul terdapat tradisi yang terlihat berbeda dari perkawinan adat Jawa lainnya. Perbedaan mencolok terlihat pada tradisi minum air sendang setelah akad nikah. Tradisi ini memiliki keunikan tersendiri karena tidak dijumpai di dusun-dusun lain di wilayah Kabupaten Bantul. Keberadaan tradisi ini menunjukkan adanya kekhasan lokal yang membedakannya dari praktik pernikahan adat Jawa pada umumnya.¹

Secara geografis, di wilayah Dlingo memiliki beberapa sumber mata air (sendang), namun yang masih aktif dan digunakan dalam praktik budaya masyarakat adalah sendang yang berada di Dusun Saradan, yaitu sendang Surasentika dan Mentotaruno. Dalam konteks tradisi pernikahan, sendang Surasentika memiliki peran penting sebagai tempat pelaksanaan inti, yaitu prosesi meminum air sendang oleh pengantin setelah akad nikah. Praktik ini dilakukan setelah akad nikah, pasangan pengantin diarak melewati sendang mentotaruno kemudian ke sendang surasentika untuk meminum air, dari sendang tersebut, pemberian air untuk diminum dilakukan oleh mbah Kaum disaksikan oleh keluarga dan warga masyarakat. Dengan minum air ini diharapkan pengantin baru dapat segera *krasan*, mampu beradaptasi dengan

¹Wawancara dengan Bapak Sogiran, Ketua Adat, dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2026.

baik di tengah keluarga baru, lingkungan baru. Sendang surasetika juga menjadi perwujudan bahwa agama dan budaya dapat berjalan beriringan.²

Harapan agar pengantin dapat segera *krasan* dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan adanya nilai yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam pemahaman masyarakat Jawa, *krasan* tidak hanya berarti betah, tetapi juga mencerminkan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, dan tenteram. Nilai tersebut selaras dengan konsep keluarga sakinah, yaitu keluarga yang menghadirkan ketenangan dan ketenteraman bagi suami dan istri. Dengan demikian, tradisi minum air sendang tidak hanya merefleksikan nilai budaya lokal, tetapi juga mengandung harapan akan terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah.

Dalam upacara pernikahan, masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Simbol juga merupakan sesuatu yang dikenal dan dipahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewarisi tradisi kebudayaan.³ Seperti tradisi minum air sendang setelah akad nikah di Dusun Saradan, yang telah menjadi

²Andi Pramudika, "Sendang Surasetika Sebagai Aset Warisan Leluhur Di Dusun Saradan", <https://dusunsaradan.com/blog/sendang-surasetika-sebagai-aset-warisan-leluhur-di-dusun-saradan/>, akses 31 Oktober 2025.

³Fathur Rohman, Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta, *Skripsi* UIN Walisongo (2015), hlm. 5.

simbol dalam masyarakat karena kebiasaan yang telah membudaya di dusun tersebut.

Tradisi minum air sendang setelah akad nikah kaya akan simbol-simbol, baik dalam bentuk isi, maupun proses pelaksanaannya. Simbol-simbol ini menggambarkan harapan, dan doa. Apabila dianalisis lebih lanjut terdapat makna yang terkandung dalam tradisi minum air sendang setelah akad nikah, pemaknaan bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan interpretatif untuk mengungkap maknanya.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, tradisi yang diselenggarakan oleh suatu daerah perlu diteliti makna apa saja yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dengan demikian penulis melakukan penelitian tentang makna yang terdapat dalam tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana analisis interpretatif Geertz terhadap tradisi minum air sendang setelah akad nikah di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul?

⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 134.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.
- b. Untuk menganalisis tradisi minum air sendang setelah akad nikah menggunakan teori interpretatif Geertz.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian makna budaya, selain itu diharapkan dapat memberi khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai tradisi minum air sendang setelah akad nikah dalam teori interpretatif Clifford Geertz.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperkuat landasan teoritis dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dikaji dan dikomparasikan. Komparasi ini penting untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, serta kontribusi baru dari penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Pamuji Raharjo, yang berjudul “Merti Sendang, Memuliakan Sumber Air dengan Pendekatan Kebudayaan”.⁵ Dalam artikel tersebut membahas tentang tradisi merti sendang, yaitu sebuah ritual adat masyarakat Bleberan di Gunungkidul yang dilakukan untuk menghormati dan merawat sumber air bernama Sendang Kedung Poh. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kebudayaan untuk melihat bagaimana masyarakat menjaga, memuliakan, dan merawat sendang melalui kegiatan bersih sendang, arak-arakan adat, gunungan hasil bumi, dan doa bersama. Fokus penelitian Raharjo adalah pelestarian lingkungan, nilai kebudayaan, dan fungsi sosial tradisi tersebut.

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada objek yang sama, yaitu sendang sebagai simbol budaya masyarakat Jawa dan sebagai ruang yang memiliki nilai sosial serta makna tertentu bagi warga. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan memberikan perhatian pada pemaknaan masyarakat terhadap tradisi lokal. Namun, fokusnya berbeda, perbedaan utamanya terletak pada konteks tradisi, tujuan penelitian, dan kerangka teori. Penelitian Raharjo menekankan aspek budaya dan pelestarian lingkungan, sedangkan penelitian ini menekankan tradisi dalam prosesi akad nikah, pemaknaan simboliknya, dan menganalisis menggunakan teori interpretatif Geertz.

⁵Pamuji Raharjo, “MERTI SENDANG, MEMULIAKAN SUMBER AIR DENGAN PENDEKATAN KEBUDAYAAN,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, Vol. 11:3 (2025).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Amalia Masturina yang berjudul “Makna Sendang Made Bagi Masyarakat Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang”.⁶ Penelitian ini membahas tentang makna Sendang Made bagi masyarakat Desa Made, Jombang. Penelitian ini menguraikan bahwa masyarakat masih memegang kuat berbagai mitos, ritual, dan simbol-simbol yang terkait dengan sendang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat melakukan ritual seperti *kungkum sinden*, mandi di sendang, membasuh wajah, hingga ritual Jum’at Legi sebagai bentuk keyakinan terhadap keberkahan dan kekuatan supranatural air sendang.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji sendang sebagai fenomena budaya yang bermakna dan menggunakan pendekatan simbolik interpretatif Geertz. Perbedaannya, penelitian Amalia membahas sendang sebagai ruang budaya secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji tradisi minum air sendang setelah akad nikah di Dusun Saradan.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Nofi Permatasari, dan Irma Ayu Kartika Dewi, yang berjudul “Memori Masyarakat Terhadap Sendang Banyuning di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”.⁷ Penelitian ini berfokus pada upaya menggali makna sosial, spiritual, dan historis sendang

⁶Amalia Masturina, “Makna Sendang Made Bagi Masyarakat Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang,” *Jurnal AntroUnairdotNet* Vol 5, No. 3 (2016).

⁷Nofi Permatasari dan Irma Ayu Kartika Dewi, “Memori Masyarakat Terhadap Sendang Banyuning di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen”. *Jurnal International Conference on Cultures & Languages*, 2(1), 2024.

sebagai ruang budaya masyarakat Jawa. Sendang Banyuning di Desa Singopadu merupakan salah satu contoh konkret ruang sakral yang hingga kini tetap dijaga dan menjadi pusat berbagai kegiatan tradisi masyarakat, seperti Sedekah Bumi, Sadranan (nyadran), serta siraman calon pengantin.

Penelitian yang dilakukan oleh Nofi dan Irma memiliki relevansi erat dengan penelitian ini, terutama karena keduanya sama-sama membahas sendang. Namun demikian, terdapat perbedaan penting antara penelitian Nofi dan Irma dan skripsi penulis. Penelitian mereka berfokus pada memori kolektif masyarakat mengenai sendang dan tradisi yang melekat padanya secara umum, bukan pada ritual spesifik. Sementara skripsi penulis meneliti makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat Dusun Saradan dan menganalisis makna tradisi menggunakan teori Interpretatif Clifford Geertz, sedangkan penelitian Nofi dan Irma tidak menggunakan pendekatan simbolik Geertz.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Safiratul Afida, yang berjudul "Sakralisasi Air Sendang Kasepuhan Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah".⁸ Penelitian ini membahas mengenai sakralisasi Air Sendang Kasepuhan yang berada di kompleks makam Mbah Wali Gendon di Desa Kesesi, Pekalongan. Dalam penelitiannya, Afida menjelaskan bahwa masyarakat setempat maupun para peziarah masih meyakini air sendang tersebut memiliki kekuatan religius dan manfaat supranatural, seperti

⁸Sarifatul Afida. "Sakralisasi Air Sendang Kasepuhan, Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).

mendatangkan rezeki, menyembuhkan penyakit, memperlancar jodoh, hingga membawa keselamatan. Keyakinan ini muncul dari mitos yang diwariskan turun-temurun, pengalaman spiritual masyarakat, serta figur karismatik Mbah Wali Gendon yang diyakini mempunyai keterkaitan khusus dengan sendang tersebut.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama menelaah tradisi masyarakat yang berpusat pada sendang dan keyakinan mereka terhadap keberkahan air. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Penelitian ini menggunakan perspektif sakral–profan Mircea Eliade, yang melihat bagaimana tempat tertentu dianggap suci dan diperlakukan dengan penghormatan khusus sedangkan penelitian ini menggunakan teori interpretatif Geertz.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ani Fatul Mudma Inah, yang berjudul "Keberadaan Sumber Mata Air Sendang Pengasih Dusun Kasihan (Tinjauan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tamantirto tentang Sumber Air)".⁹ Penelitian ini membahas mengenai keberadaan *Sendang Pengasih* di Dusun Kasihan, Tamantirto, dan bagaimana masyarakat memandang serta memaknai sendang tersebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Sendang Pengasih tidak hanya menjadi sumber air bagi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki kedudukan sakral karena berkaitan dengan mitos asal-usulnya.

⁹Ani Fatul Mudmainah. "KEBERADAAN SUMBER MATA AIR SENDANG PENGASIH DUSUN KASIHAN (Tinjauan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tamantirto tentang Sumber Air)" *Skripsi* Universitas PGRI Yogyakarta (2015).

Masyarakat meyakini bahwa sumber air itu berasal dari tongkat Sunan Kalijaga dan berkaitan dengan kisah Raden Rara Pembayun, sehingga sendang tersebut dianggap keramat. Dalam praktiknya, Sendang Pengasih digunakan untuk ritual *kungkum* pada malam Selasa Kliwon dan Jum'at Kliwon, yang diyakini akan berhasil bila dilakukan dengan niat dan kesucian diri.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti tradisi masyarakat yang berhubungan dengan sendang serta keyakinan terhadap keberkahan air. Namun, fokusnya berbeda. Inah menekankan pada kearifan lokal, mitos, dan sakralisasi Sendang Pengasih, sedangkan penelitian penulis membahas makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat Dusun Saradan dan menganalisis dalam perspektif Interpretatif Geertz.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep ilmiah sebagai dasar dalam melakukan analisis data penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan teori Interpretatif Clifford Geertz.

Clifford Geertz, seorang antropolog terkemuka, memperkenalkan pendekatan simbolik interpretatif dalam studi kebudayaan. Ia berargumen bahwa kebudayaan adalah suatu sistem makna yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami makna di balik simbol-simbol budaya untuk

dapat menginterpretasikan perilaku manusia dalam konteks sosial yang spesifik.¹⁰

Menurut Geertz, kebudayaan diartikan sebagai pola makna melalui simbol-simbol, memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, memperkuat, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap mereka terhadap kehidupan. Definisi ini menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang membantu individu dalam memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain.¹¹

Geertz melihat simbol sebagai elemen kunci dalam kebudayaan. Simbol dapat berupa benda, tindakan, atau peristiwa yang memiliki makna khusus bagi masyarakat. Melalui simbol, individu dapat menyampaikan perasaan, nilai, dan keyakinan mereka, serta berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat.¹²

Pemahaman simbol dari tindakan yaitu merupakan sebuah tindakan yang memiliki makna simbolik dalam masyarakat. Contohnya, salam merupakan simbol penghormatan. Sama halnya untuk peristiwa, benda, dan perasaan. Semua itu mengandung simbolnya masing-masing.

Geertz menggunakan pendekatan interpretatif untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang keyakinan dan kegiatan dalam suatu agama dari sudut pandang para penganutnya. Pendekatan ini berbeda dari

¹⁰Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana, “Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 14:2 (2022), hlm. 68.

¹¹Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya”, *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* Vol. 3:2 (2020), hlm. 25.

¹²Aziska Dindha Pertiwi, “Representasi Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)”, *Jurnal Sapala*, Vol. 5:1 (2018), hlm. 60.

fungsionalisme dan reduksionisme, dengan fokus pada apresiasi terhadap manusia dalam beragama serta sikap, dan tujuan yang muncul dari agama tersebut.¹³

Didalam buku *The Interpretation of Cultures*, Geertz mengemukakan tiga prinsip utama. *Pertama*, kebudayaan sebagai teks. Geertz memandang kebudayaan seperti sebuah teks atau tulisan yang perlu dibaca, diterjemahkan, dan dipahami maknanya. Artinya, setiap tradisi atau ritual yang ada dalam masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari luar saja, tetapi harus digali lebih dalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh masyarakat tersebut.¹⁴ *Kedua*, makna bersifat publik bukan individual. Menurut Geertz, makna dalam suatu kebudayaan bukanlah milik satu orang saja, melainkan milik bersama seluruh anggota masyarakat. Makna tersebut lahir dari kesepakatan dan kebiasaan bersama yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga dapat dipahami oleh semua anggota kelompok tersebut.¹⁵ *Ketiga*, makna mendalam di balik suatu tradisi (*thick description*). Geertz menegaskan bahwa untuk memahami suatu tradisi, peneliti tidak boleh hanya mencatat apa yang terlihat di permukaan saja. Peneliti perlu menggali lebih

¹³ Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana, “Antropologi interpretatif Clifford Geertz: Studi kasus keagamaan masyarakat Bali dan Maroko”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 14:2, (2022), hlm. 10.

¹⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.12.

dalam dengan memperhatikan konteks, latar belakang, dan berbagai lapisan makna yang tersembunyi di balik tradisi tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, tradisi minum air sendang setelah akad nikah dipahami sebagai sebuah teks budaya yang perlu dibaca dan ditafsirkan maknanya. Makna yang terkandung di dalamnya bukan pemaknaan satu orang saja, melainkan merupakan milik bersama masyarakat Dusun Saradan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, melalui pendekatan *thick description*, penelitian ini berupaya menggali dan mengungkap makna simbolik yang terkandung dalam setiap prosesi tradisi tersebut secara mendalam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data, mencari langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami tradisi minum air sendang setelah akad secara mendalam melalui perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada tokoh adat (mbah kaum), bapak dukuh dan pengantin yang meminum air sendang setelah akad nikah.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung, memperkuat dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah, buku-buku, artikel-artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Simbolik. pendekatan ini memandang budaya sebagai sistem makna dan simbol. Pendekatan ini berfokus pada tindakan, dan kebiasaan yang dianggap sakral dan supernatural dalam suatu budaya tertentu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke -19, hlm. 29

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam tradisi minum air sendang setelah akad nikah. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi: tokoh adat atau kepala dusun yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai tradisi minum air sendang, pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2020–2025 dan telah melaksanakan tradisi minum air sendang setelah akad nikah, masih berdomisili di Dusun Saradan dan bersedia menjadi informan serta memberikan informasi melalui wawancara mendalam.

Penetapan kriteria tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, pemilihan informan juga mempertimbangkan kondisi lapangan, mengingat tidak semua pasangan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi tersebut dapat dijadikan informan penelitian karena sebagian telah berpindah domisili, memiliki keterbatasan waktu akibat kesibukan pekerjaan, atau tidak bersedia untuk diwawancarai. Oleh karena itu, informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memenuhi kriteria penelitian dan mampu memberikan informasi yang

dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian. adapun informan tersebut yaitu:

Tabel 1 Informan yang diwawancarai

No.	Nama	Usia	Status sosial
1.	Sogiran	60 Thn	Tokoh Adat
2.	Fendi Pradana Putra	35 Thn	Bapak Dukuh Dusun Saradan
3.	Eva Diyanti	24 Thn	Pengantin
4.	Arya	28 Thn	Pengantin
5.	Yani	27 Tahun	Pengantin
6.	Fathurrohman	27 tahun	Pengantin
7.	Indartanti	26 Tahun	Pengantin
8.	Tom Enggar	28 Tahun	pengantin

b. Observasi

Observasi ini dilakukan untuk melihat aktivitas tradisi minum air sendang setelah akad secara langsung. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mendapatkan atau menemukan kejadian-kejadian yang tidak dapat diungkap oleh masyarakat itu sendiri. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan dan digunakan sebagai data pendukung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip kegiatan seperti foto, video yang berkaitan dengan tradisi minum air sendang

setelah akad. Sumber dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam mengelola data yang didapat adalah kualitatif dengan metode induktif. Metode ini dilakukan dengan empat cara, sebagai berikut:¹⁷

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsi dan disusun dalam bentuk narasi lapangan.

b. Reduksi Data

Data yang sudah dikumpulkan disajikan dalam bentuk laporan yang lengkap, yang kemudian data tersebut dikelompokkan menjadi data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data dengan membuang atau tidak menggunakan data yang tidak diperlukan dalam penelitian yang dilakukan

c. Penyajian Data

Dalam tahap ini, Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan penarikan Kesimpulan.

¹⁷ Albi Angito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.38.

d. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan dari semua data yang sudah direduksi dan dinarasikan untuk menjawab rumusan masalah tahapan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah dinarasikan yang kemudian ditungkan dalam bentuk kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dengan jelas terkait arah struktur penyusunan skripsi ini maka sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

Bab pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang tradisi minum air sendang setelah akad nikah yang dituangkan dalam latar belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian terdapat telaah pustaka yang menjelaskan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya. Kerangka teori yang berfungsi sebagai landasan normatif atau pisau analisis utama. Metode penelitian yang menyajikan serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, sehingga keabsahan penelitian dapat terjamin, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang di dalamnya menjelaskan

bagaimana skripsi ini disusun dalam format lima bab dengan pembahasan yang sistematis.

Bab kedua, berisi landasan teori yang menguraikan secara mendalam mengenai akad nikah dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai agama dan tradisi lokal sebagai kerangka pemahaman atas praktik budaya yang hidup di masyarakat.

Bab ketiga, merupakan penjelasan mengenai tradisi minum air sendang setelah akad nikah di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Bab ini memuat gambaran umum wilayah Dusun Saradan yang meliputi kondisi geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan, serta menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan tradisi minum air sendang setelah akad nikah yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Bab keempat, merupakan inti pembahasan yang menjawab rumusan masalah. Pada bab ini dianalisis makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat Dusun Saradan dengan menggunakan teori interpretatif Clifford Geertz. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dianalisis secara mendalam untuk mengungkap sistem makna yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait,

baik masyarakat, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya. Pada bab ini juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah di Dusun Saradan, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna simbolik tradisi minum air sendang setelah akad nikah bagi masyarakat Dusun Saradan terbagi menjadi dua tipologi pemaknaan. Pertama, tipologi normatif-sosiologis, yaitu kelompok masyarakat yang memahami tradisi ini sebagai praktik budaya yang mengandung nilai sosial dan keagamaan sekaligus tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, tipologi dogmatis-mitis, yaitu kelompok masyarakat yang memaknai tradisi ini semata-mata sebagai adat leluhur yang wajib dilestarikan tanpa perlu ditafsirkan lebih jauh.
2. Analisis Berdasarkan analisis teori interpretatif Clifford Geertz, tradisi minum air sendang setelah akad nikah dapat dipahami melalui tiga prinsip utama. Pertama, melalui prinsip kebudayaan sebagai teks, tradisi ini dibaca sebagai teks budaya yang kaya makna, setiap prosesi dari buangi, meminum air sendang, hingga prosesi memasukkan tangan ke gentong berisi air merupakan bagian dari teks budaya yang mencerminkan pandangan masyarakat tentang perkawinan, leluhur, dan harapan agar pengantin *krasan*. Kedua, melalui prinsip makna

bersifat publik, terbukti bahwa makna tradisi ini bukan milik satu orang, melainkan dibentuk bersama oleh seluruh masyarakat Dusun Saradan dan diwariskan secara turun-temurun. Variasi pemaknaan antara kelompok normatif-sosiologis dan dogmatis-mitis justru membuktikan bahwa tradisi ini merupakan sistem makna yang hidup dan terus berkembang. Ketiga, melalui pendekatan *thick description*, terungkap makna mendalam di balik tindakan sederhana meminum air sendang: yakni doa kepada Tuhan, penghormatan kepada leluhur, permohonan penerimaan di lingkungan baru, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan segera dikaruniai keturunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Dusun Saradan

Tradisi minum air sendang setelah akad nikah diharapkan tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang memiliki nilai simbolik, sosial, dan kebersamaan. Pelestarian tradisi perlu dilakukan dengan tetap menyesuaikan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna filosofis yang terkandung di dalamnya.

2. Bagi tokoh adat

Diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai sejarah, makna, dan nilai budaya dalam tradisi tersebut agar tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun semata, tetapi juga sebagai identitas budaya masyarakat Dusun Saradan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi-tradisi yang berkaitan dengan perkawinan adat dimasyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai makna, nilai, dan keberlangsungan tradisi, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Nur Ilmu, 2017

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Aziska Dindha Pertiwi, "Representasi Kepercayaan Masyarakat Jawa dalam Novel *Sang Pencerah* Karya Akmal Nasery Basral (Kajian Interpretatif Simbolik Clifford Geertz)," *Jurnal Sapala*, Vol. 5:1 (2018).

Diantha, Pasek. "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal*. Denpasar: Universitas Udayana (2015).

- Eko Punto Hendro, "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 3:2 (2020).
- Masturina, Amalia, "Makna Sendang Made Bagi Masyarakat Desa Made Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang," *AntroUnairDotNet*, Vol. 5:3 (2016).
- Nurus Syarifah dan Zidna Zuhdana Mushthoza, "Antropologi Interpretatif Clifford Geertz: Studi Kasus Keagamaan Masyarakat Bali dan Maroko," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 14:2 (2022).
- Permatasari, Nofi, dan Irma Ayu Kartika Dewi, "Memori Masyarakat terhadap Sendang Banyuning di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," *International Conference on Cultures & Languages*, Vol. 2:1 (2024).
- Raharjo, Pamuji, "Merti Sendang, Memuliakan Sumber Air dengan Pendekatan Kebudayaan," *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Vol. 11:3 (2025).

Lain-lain

- Afida, Sarifatul. "Sakralisasi Air Sendang Kasepuhan Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah." Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Nikah." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/nikah>, akses 12 Desember 2025.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Herusatoto, Budiyono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005.
- Inah, Ani Fatul Mudma. "Keberadaan Sumber Mata Air Sendang Pengasih Dusun Kasihan (Tinjauan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Desa Tamantirto tentang Sumber Air)." Skripsi Universitas PGRI Yogyakarta, 2015.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press, 1987.

- Pambudi, Danang Giri Sulisty. "Tradisi Serahan untuk Mertua dalam Pernikahan Perspektif Teori Simbolik Interpretatif: Studi Kasus di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Pramudika, Andi. "Sendang Surasetika Sebagai Aset Warisan Leluhur di Dusun Saradan." <https://dusunsaradan.com/blog/sendang-surasetika-sebagai-aset-warisan-leluhur-di-dusun-saradan/>, akses 31 Oktober 2025.
- Rohman, Fathur. "Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta." Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Yuwana, Setya. *Antropologi Sastra*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Wawancara dengan Bapak Arya, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Bapak Fathurrahman, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Bapak Fendi Pradana, Dukuh Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Bapak Sogiran, Ketua Adat Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 22 Februari 2026.
- Wawancara dengan Bapak Tomi, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu Eva, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu Indartanti, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.
- Wawancara dengan Ibu Yani, pengantin yang melaksanakan tradisi, Dusun Saradan, Terong, Dlingo, Bantul, Yogyakarta, 4 April 2026.